



**PENETAPAN**

**Nomor 425/Pdt.G/2021/PA.Lik**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lolak yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara:

**Penggugat**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Bolaang Mongondow; **sebagai Penggugat**;  
melawan

**Tergugat**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Bolaang Mongondow, **sebagai Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya 15 November 2021 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak register Nomor 425/Pdt.G/2021/PA.Lik. Tanggal 15 November 2021, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada hari 23 Januari 1990 dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-xxxxx tanggal 01 November 2021;
2. Bahwa setelah menikah, antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamatkan di xxxx kemudian pindah dirumah bersama di xxxxxx, sampai dengan terjadinya perpisahan;

Hal 1 dari 5 hal. Putusan Nomor 425/Pdt.G/2021/PA.Lik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

- a. xxxxxx berusia 30 (tiga puluh) tahun telah menikah;
- b. xxxxxx berusia 22 (dua puluh dua) tahun, dalam asuhan Penggugat;
- c. xxxxxx berusia 15 (lima belas) Tahun, dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun harmonis, sejak Tahun 2014 mulai terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang di sebabkan oleh:

- a. Tergugat awalnya mengajak Penggugat untuk berobat kepada orang ahli, dan pada akhirnya Tergugat menjadikan hal itu sebagai masalah dalam rumah Tangga;
- b. Tergugat mengusir Penggugat bahkan saat Penggugat tidak mau meninggalkan, Tergugat malah membuat malu kepada Penggugat dengan berteriak di jalan;

5. Bahwa sejak 2014 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sudah tidak pernah tinggal bersama lagi sampai sekarang sudah kurang lebih 5 (lima) tahun 4 (empat) bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, dan tidak lagi menafkahi Penggugat;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lolak cq. Majelis

Hal 2 dari 5 hal. Putusan Nomor 425/Pdt.G/2021/PA.LIK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim untuk dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan pernikahan Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Subsida:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa setelah pemeriksaan identitas yang dibenarkan oleh Penggugat, kemudian Majelis Hakim telah menasihati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan menyatakan akan kembali berdamai dengan Tergugat;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat agar kembali rukun dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, dan berhasil;

Hal 3 dari 5 hal. Putusan Nomor 425/Pdt.G/2021/PA.LIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena ingin kembali memperbaiki rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya sebelum materi perkaranya diperiksa maka berdasar Pasal 271 Rv, Penggugat dapat mencabut gugatannya tanpa memerlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat pencabutan Gugatan oleh Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat telah dicabut maka perkara Nomor 425/Pdt.G/2021/PA.Lik dinyatakan telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa meskipun Gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 425/Pdt.G/2021/PA.Lik;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lolak untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp605.000,00 (enam ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari ini Rabu tanggal 08 November 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awal 1443 *Hijriyah*, oleh kami Andi Fachrurrazi K.Liwang, S.H.I.,M.H, sebagai Ketua Majelis, Roiha Mahmudah, S.H.I., dan Binti Nur Mudawamah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Maskuri,

Hal 4 dari 5 hal. Putusan Nomor 425/Pdt.G/2021/PA.Lik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Ag.,M.H sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya  
Tergugat

Ketua Majelis,

ttd

**Andi Fachrurrazi K.Liwang, S.H.I.,M.H**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

**Roiha Mahmudah S.H.I.**

**Binti Nur Mudawamah, S.H.I**

Panitera,

ttd

**Maskuri, S.Ag.,M.H**

## Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 460.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 605.000,00</b>

(enam ratus lima ribu rupiah)

Hal 5 dari 5 hal. Putusan Nomor 425/Pdt.G/2021/PA.LIK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)